



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Aldi Ikram Haris
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dg. Lepu, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Aldi Ikram Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat B Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/30 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pallantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rahmat B Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I muh.Aldi Ikram Haris dan terdakwa II Rahmat B Bin Bahrudin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muh.Aldi Ikram Haris dan terdakwa II Rahmat B Bin Baharuddin berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 21 (dua puluh satu) butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diduga obat daftar G jenis THD, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah) agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membyar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MUH. ALDI IKRAM HARIS bersama terdakwa II RAHMAT B BIN BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan februari tahun 2021, bertempat di Jl. Pallantikang Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan, menyimpan dan mengedarkan obat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita di salah satu warnet yang beralamat di Jl. Pallantikang Kel. Katangka Kec.Somba Opu Kab. Gowa, para terdakwa bersepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli obat keras

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih berlogo “Y”, kemudian terdakwa I MUH. ALDI IKRAM HARIS menuju ke Jl. Mallengkeri Kota Makassar dan menemui sdr. PI'DI (DPO), setelah itu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. PI'DI, selanjutnya terdakwa I menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y”.

Bahwa para terdakwa berpatungan membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” dengan maksud untuk dijual kembali, yang mana dari 50 (lima puluh) butir tersebut yang laku terjual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir.

Bahwa para terdakwa menjual obat tablet berwarna putih berlogo “Y” tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita di Jl. Pallantikang Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 21 (dua puluh satu) butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang ditemukan di atas tanah di dekat para terdakwa berdiri yang diakui bahwa miliknya bersama terdakwa II dan ditemukan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pada kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa I kenakan yang merupakan hasil penjualan dari obat keras berwarna putih berlogo “Y”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 581/NOF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa satu sachet plastik berisi 21 (dua puluh satu) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 4,3218 gram dengan Nomor Barang Bukti : 1289/2021/NOF yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan / pengujian adalah sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1289/2021/NOF	(-) negatif narkotika	(+) positif trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut

Barang bukti dengan nomor : 1289/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexyphenidyl**.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anti parkinson.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HARTADI, S.Si, Apt.MM pada tingkat penyidikan tanggal 10 Februari 2021 yang menerangkan bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggung jawab apotek (APA).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat keras daftar "G" TRIHEXYPHENIDYL

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukandi dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait kepemilikan obat daftar G jenis THD;
 - Bahwa kejadian pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya dari Polres Gowa menerima informasi terkait maraknya peredaran obat daftar G jenis THD di Jalan Pallantikang, dan setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba melakukan patrol dan saat berada di Jalan Pallantikang terlihat beberapa anak muda berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan mendekati anak muda tersebut dan terlihat pemuda menghindar dan berjalan menuju sebuah warung bakso dan terlihat membuang sesuatu, dan selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan mendekati orang tersebut yang mengaku bernama Muh. Aldi, dan menurut terdakwa Muh. Aldi mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terdakwa Aldi dan menemukan uang sebanyak Rp. 45.000,- pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa Aldi dan setelah itu dilakukan interogasi dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan temannya yaitu terdakwa Rahmat, kemudian saksi bersama dengan rekan langsung mendekati terdakwa Rahmat yang saat itu juga berada disekitar tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Syamsurizal dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait kepemilikan obat daftar G jenis THD;

- Bahwa kejadian pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa awalnya dari Polres Gowa menerima informasi terkait maraknya peredaran obat daftar G jenis THD di Jalan Pallantikang, dan setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba melakukan patrol dan saat berada di Jalan Pallantikang terlihat beberapa anak muda berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan mendekati anak muda tersebut dan terlihat pemuda menghindar dan berjalan menuju sebuah warung bakso dan terlihat membuang sesuatu, dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan mendekati orang tersebut yang mengaku bernama Muh. Aldi, dan menurut terdakwa Muh. Aldi mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terdakwa Aldi dan menemukan uang sebanyak Rp. 45.000,- pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa Aldi dan setelah itu dilakukan interogasi dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya yaitu terdakwa Rahmat, kemudian saksi bersama dengan rekan langsung mendekati terdakwa Rahmat yang saat itu juga berada disekitar tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

1. Ahli Hartadi, S.Si., Apt., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah asisten apoteker tahun 1993 dan bekerja sebagai Apoteker dan kepala seksi kefarmasian pada dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
 - Bahwa THD adalah obat daftar G (obat keras) yang digunakan sebagai obat anti Parkinson yang memberikan efek pada penderita gangguan syaraf;
 - Bahwa yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggungjawab Apotek;
 - Bahwa Adapun efek samping dari THD adalah dapat menyebabkan ngantuk bahkan syaraf terganggu;
 - Bahwa obat jenis THD sudah ditarik izin edarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muh. Aldi Ikram Haris

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa kejadian pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita disalah satu warnet yang berada di jalan pallantikang, terdakwa bersama dengan terdakwa Rahmat berpattungan masing-masing senilai Rp. 50.000,- kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Rahmat menuju ke Jalan malengkeri dan bertemu dengan seseorang yang bernama Pi'di untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak Rp. 100.000,- kemudian Pi'di memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 50

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang merupakan obat daftar G jenis THD;

- Bahwa Adapun tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa Rahmat membeli obat tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan saat itu telah ada yang terjual sebanyak 29 butir;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 10.000 pertiga butir;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat yang terdakwa jual tersebut berbahaya dan harus ada izin namun terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G jenis THD;

Terdakwa II Rahmat B Bin Baharuddin

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa kejadian pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita disalah satu warnet yang berada di jalan pallantikang, terdakwa bersama dengan terdakwa Aldi berpatungan masing-masing senilai Rp. 50.000,- kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Aldi menuju ke Jalan malengkeri dan bertemu dengan seseorang yang bernama Pi'di untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak Rp. 100.000,- kemudian Pi'di memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 50 butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang merupakan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Adapun tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa Aldi membeli obat tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan saat itu telah ada yang terjual sebanyak 29 butir;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 10.000 pertiga butir;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat yang terdakwa jual tersebut berbahaya dan harus ada izin namun terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G jenis THD;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD;
2. Uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Polres Gowa menerima informasi terkait maraknya peredaran obat daftar G jenis THD di Jalan Pallantikang, dan setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba melakukan patrol dan saat berada di Jalan Pallantikang terlihat beberapa anak muda berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi Sukandi, saksi Syamsurizal bersama dengan rekan lainnya dari Polres Gowa mendekati anak muda tersebut dan terlihat Terdakwa Aldi menghindar dan berjalan menuju sebuah warung bakso dan terlihat membuang sesuatu, dan selanjutnya saksi sukandi bersama dengan rekan lainnya mendekati terdakwa Aldi dan terdakwa Muh. Aldi mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD ;
- Bahwa selanjutnya saksi sukandi melakukan pengeledahan terdakwa Aldi dan menemukan uang sebanyak Rp. 45.000,- pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa Aldi dan setelah itu dilakukan introgasi dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan temannya yaitu terdakwa Rahmat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita disalah satu warnet yang berada di jalan pallantikang, terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat berpattungan masing-masing senilai Rp. 50.000,- kemudian terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat menuju ke Jalan malengkeri dan bertemu dengan seseorang yang bernama Pi'di untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak Rp. 100.000,- kemudian Pi'di memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang merupakan obat daftar G jenis THD;

- Bahwa Adapun tujuan terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat membeli obat tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan saat itu telah ada yang terjual sebanyak 29 butir;
- Bahwa para terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 10.000 pertiga butir;
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika obat yang terdakwa jual tersebut berbahaya dan harus ada izin namun terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G jenis THD;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 581/NOF/II/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet yang berisi 21 tabelt warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm, dengan berat netto seluruhnya 4,3218 gram adalah positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;_

ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I Muh. Aldi Ikram Haris dan Terdakwa II Rahmat B Bin Baharuddin sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 4 UU No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang aquo yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, keberadaan barang bukti maka didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terkait kasus penjualan obat daftar G jenis THD secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selanjutnya saksi sukandi melakukan penggeledahan terdakwa Aldi dan menemukan uang sebanyak Rp. 45.000,- pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa Aldi dan setelah itu dilakukan introgasi dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan temannya yaitu terdakwa Rahmat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita disalah satu warnet yang berada di jalan pallantikang, terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat berpatungan masing-masing senilai Rp. 50.000,- kemudian terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat menuju ke Jalan malengkeri dan bertemu dengan seseorang yang bernama Pi'di untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak Rp. 100.000,- kemudian Pi'di memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 50 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Adapun tujuan terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat membeli obat tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan saat itu telah ada yang terjual sebanyak 29 butir;
- Bahwa para terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 10.000 pertiga butir;
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika obat yang terdakwa jual tersebut berbahaya dan harus ada izin namun terdakwa tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G jenis THD;
- Bahwa terhadap obat yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab. 581/NOF/II/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet yang berisi 21 tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm, dengan berat netto seluruhnya 4,3218 gram adalah positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis Hakim meyakini bahwa obat yang mengandung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl termasuk dalam kualifikasi sediaan farmasi dan perbuatan para terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl adalah termasuk dalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sedangkan ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa didapat fakta bahwa obat yang di jual oleh para terdakwa tidak dilengkapi label spesifikasi obat dan para terdakwa tidak memiliki Apotek yang memiliki ijin, pedagang besar farmasi atau bagian dari sarana pelayanan kesehatan masyarakat, juga bukan sebagai tenaga ahli di bidang farmasi yang mempunyai latar belakang pendidikan apoteker dan bertindak sebagai apoteker penanggungjawab dan diberikan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat-obatan sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut para terdakwa lakukan secara sadar untuk mencari keuntungan ekonomis sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti ;

A.d.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama – sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, ditemukan fakta bahwa terdakwa II Rahman bersama dengan terdakwa I Aldi berpatungan masing-masing senilai Rp. 50.000,- kemudian terdakwa aldi bersama dengan terdakwa Rahmat menuju ke Jalan malengkeri dan bertemu dengan seseorang yang bernama Pi'di untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak Rp. 100.000,- kemudian Pi'di memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 50 butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang merupakan obat daftar G jenis THD, dan setelah terdakwa II Rahmat dan terdakwa I Aldi membeli obat tersebut, kemudian para terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000 pertiga butirnya, dan sebelum penangkapan telah ada terjual sebanyak 29 butir;

2. Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa yang diawali dengan berpatungan untuk membeli obat daftar G jenis THD sebanyak 50 butir kemudian menjualnya kembali dimana para terdakwa bersama-sama mendapatkan keuntungan atas penjualan obat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang turut melakukan” (*medepleger*) yaitu bersama – sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang merupakan obat daftar G jenis THD dan Uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Aldi Ikram Haris dan Terdakwa II Rahmat B Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja bersama-sama"**



mengedarkan persediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh. Aldi Ikram Haris dan Terdakwa II Rahmat B Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 satu) sachet plastik bening yang berisi 21 butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang merupakan obat daftar G jenis THD, **di musnahkan;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, H. Ridwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Supriyono, S.H. , Hj. Nur Afiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Supriyono, S.H.

H. Ridwan, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Makmur, S.H., M.H.